



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 765/SK/05.02/PPS.TA/2024
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA TANAK AWU KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOKTENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPSS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAHTENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TANAK AWU KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAHDALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengahdalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN KETUAKELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TANAK AWU KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAHUNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanak Awu
pada tanggal 7 November 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
TANAK AWU



(Pdt. LALU NURHARTONO)

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 765 / SK
/ 05.02 / PPS.TA / 2024 TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARAPEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA TANAK AWU KECAMATAN PUJUT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATANKELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA TANAK AWU KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	LALU SUHIRMAN	L
2	LALU KUKUH PAYASAN	L
3.	LALU BUDY TARUNA	L
4.	LALU FERY ELIASGAR	L
5.	BAIQ RISNAWATI	P
6	KAMARUDIN	L
7	BAIQ AIDA MUSLINA	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SITI MUKHAROMAH , SP	P
2	LALU YUDISTIRA	L
3.	LALU SELAMAT	L
4.	KHAIRUMAN	L
5.	BIQ MELDA PUTRIANA	P
6.	LALU RAGIL	L
7.	ROBIAN BUDI SAPUTRA	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ LIELIES PBRIANTI	P
2.	SITI ATIKAH	P
3.	MOH WISNU	L
4.	WARTAWALUDIN	L
5.	BAIQ WIDARNI	P
6.	BAIQ DIAH AURA TSANIA N	P
7.	BAIQ RIKA FEBRIANI	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUNIR HADINATA	L
2.	BAIQ ELSA YULIANA	P
3.	LALU AZHAR	L
4.	BAIQ MIRA SUPYA	P
5.	AJIZUN	L
6.	IKE NURJANAH	P
7.	SUDIANAH	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	LALU ABDUL WALIDFATONI	L
2.	SUCI FATMALA SARI, S.Pd	P
3.	BAIQ MARDIANA	P
4.	LALU PANJI S	L
5.	HARTINI	P
6.	LALU ASRIADI MAULANA	L
7.	LALU AHMAD MARDATILLAH	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	LALU GUNAWAN	L
2.	LALU DENI APRIAWAN	L
3.	BAIQ ANNISA NURHANDINI	P
4.	BAIQ ALUH ALDATARI	P
5.	BAIQ FATIMATUL AINI	P
6.	BAIQ SAFNA NINGSIH	P
7.	REZA FEBRIAN MAULANA	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M. ZAINUL MAJDI	L
2.	MUHAMMAD WAHYU KURNIA, S.Sos	L
3.	BAIQ HUSNUL HOTIMAH	P
4.	LALU ADNAN HADI P	L
5.	BAIQ EGA MULIANI	P
6.	BAIQ WIDYA PUJATARI	P
7.	LALE NADIA AULIA	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AKHIRUDIN	L
2.	SUHARDI	L
3.	MANIK JIMAN SUTARA	L
4.	JASARUDIN	L
5.	JUMAHIR	L
6.	KARIMAH	P
7.	KENCANA WATI	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	LALU M. HARYANTO	L
2.	BAIQ MIRNA PAIZAH	P
3.	BAIQ IDA ROYANI	P
4.	MASIANI	P
5.	BAIQ SOPIATUN NAJAH	P
6.	LALU WAIL MARJUKI	L
7.	LALU ABDUL AJIS	L

TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	YUSRIL IHZA MAHENDRA	L
2.	M. TUSIN AZHARI	L
3.	ZAINUL MAJDI	L
4.	UMI AYU KUSWARI	P
5.	HIDAYATURRIZKI PUJANTARI	P
6.	RISWATUN HASANAH	P
7.	ISHAK	L

TPS 11

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SAPARWADI	L
2.	BAIQ NOVIANA ARDIANTI	P
3.	MASAL ADNAN	L
4.	BAIQ RISKHA HIDAYANTI	P
5.	SUEB	L
6.	BAIQ NISWATUL HUSNA	P
7.	ULI AL MIHATIN	P

TPS 12

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SAMI'UN	L
2.	BAIQ LILIK ROZI NURDIANSAH	P
3.	YUDIANI	P
4.	ZULKARNAEN	L
5.	IMAM SUHADAK	L
6.	MUH. ZAKI	L
7.	MUHAMMAD GOZALI	L

TPS 13

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	LALU HAMDİ	L
2.	NURHAILI, S.PD	P
3.	LALU INDRA MUHARRAMAL A	L
4.	LALU WIRESENTANA	L
5.	ISMAIL	L
6.	FITRIAH DARAJATUN NISA	P
7.	DARMAWAN, S.PD	L

TPS 14

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	LALU PADLI	L
2.	SAI'AM	L
3.	SAMSUL HADI	L
4.	JAKI	L
5.	LALU SUPRIANTO	L
6.	BAIQ JANNATUL PIRDAUS	P
7.	BAIQ RATNASARI	P

TPS 15

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUSTIAJI	L
2.	ANDI Rianto	L
3.	HARIADI	L
4.	WISNU IBRAHIM	L
5.	USMAN	L
6.	ABDUL IRAH	L
7.	SADIRAH	L

TPS 16

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL HANAN	L
2.	ABDUL BARRI	L
3.	ABDULLAH	L
4.	SAMSUL HADI	L
5.	RUSLAN HADI	L
6.	PITRIANI	P
7.	FERAINI	P

TPS 17

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	LALU SURYADI	L
2.	ROLIMAN PURNAWAN	L
3.	BAIQ NURUL AINI	P
4.	BAIQ HURNI HAYATI	P
5.	LALU DANU SUTARMAJI R	L
6.	MULTAZAM	L
7.	LALU MUHAMMAD YUSHI	L

TPS 18

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ISRALLAILY, S.PD	L
2.	M HASYIM ASY'ARI KAMAL	L
3.	HIZBULLAH ARDI	L
4.	NUH. AZIZUDDIN HAKIM	L
5.	HUSNI AMIN	L
6.	RIZALUL RAHMAN	L
7.	SUHAILI	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOKTENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TANAK AWU



(H. LALU NURHARTONO)